

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Kasus korupsi sering ditemukan di dalam pemberitaan media. Hal tersebut dikarenakan isu korupsi memiliki dampak yang besar (Riswandi et al., 2021). Stovall di dalam Sukur dan Wahid (2017) menjelaskan bahwa dampak adalah salah satu bentuk dari nilai berita (*news value*). Semakin besar dampak dari peristiwa yang diangkat, maka semakin kuat pula nilai beritanya (Eriyanto, 2012).

Kebanyakan riset tentang media dan korupsi fokus pada analisis *framing* bagaimana media membingkai isu korupsi. Berti (2018) dan Echeverría et al. (2021) mengungkap adanya perbedaan *framing* isu korupsi yang dilakukan media yang lokasinya berada di antar negara yang berbeda. Di Italia, korupsi dibingkai sebagai tindakan kriminal sistematis dan dianggap sebagai masalah yang tersebar luas yang datang dari penilaian negatif terhadap politik, institusi, ataupun dari bagian masyarakat itu sendiri. Sedangkan di Selandia Baru, dominasi media membingkai korupsi sebagai kriminalitas individu yang ditandai dengan fokus membahas tanggung jawab individu yang bertentangan dengan integritas negara (Berti, 2018). Lebih lanjut, Echeverría et al. (2021) juga melihat bagaimana media di Meksiko dan Chili memberitakan skandal isu korupsi pada masa pemilihan presiden 2017 dan 2018. Hasilnya ditemukan bahwa adanya pendekatan yang berbeda antara 2 negara tersebut. Chili sebagai negara yang tingkat kasus korupsinya paling sedikit di Amerika Latin terbukti lebih independen dibanding Meksiko (Echeverría et al., 2021). Dari sini terlihat bahwa ada pengaruh di luar ruang editor yang mengakibatkan pemberitaan korupsi dibingkai secara berbeda di setiap negara, seperti contohnya sistem pemerintahan dan indeks korupsi suatu negara.

Tak hanya dari analisis *framing*, Riswandi et al. (2021) juga telah melihat wacana dari media pada saat memberitakan isu proses pemilihan komisioner KPK dan amandemen UU Korupsi pada 2019 di Indonesia. Media yang diteliti adalah *kompas.com*, *CNN Indonesia*, dan *republika.co.id*. Hasilnya menunjukkan bahwa *kompas.com* melontarkan wacana pembelaan dan dukungan kepada KPK dengan

pemberitaan yang rinci, sistematis, dan ada beberapa metafora yang digunakan sedangkan *CNN Indonesia* terlihat menekankan fakta pada beberapa aksi nyata yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi diikuti dengan kegagalannya pula, dan *republika.co.id* terlihat lebih menyorot pada kelemahan revisi UU serta menggunakan metafora untuk memperkuat pemberitaannya (Riswandi et al., 2021). Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa media mempunyai caranya masing-masing untuk membingkai atau menyampaikan wacana melalui pemberitaannya. Sebelum menyorot kepada pembedaan yang dilakukan oleh organisasi media, ada pula kegiatan mengagendakan isu yang dilakukan sebelum topik pemberitaan dibuat. Maka dari itu, peneliti ingin mendalami kajian terkait isu korupsi yang diagendakan oleh media yang penulis sasar.

Griffin (2009) menjelaskan bahwa agenda media dapat memengaruhi agenda publik. Agenda publik sendiri adalah isu-isu yang dianggap oleh khalayak sebagai isu yang penting (Griffin, 2009). Hasil riset komparatif yang dilakukan Nasionalita & Nugroho (2020) telah mengungkap adanya perbedaan agenda media yang ditekankan oleh surat kabar *Kompas*, *Republika*, dan *Kedaulatan Rakyat* dalam memberitakan isu kontroversial Sultan Hamengkubuwono X yang mengangkat putrinya menjadi penerus pemimpin keraton di Yogyakarta. Pada peringkat pertama, ketiga media tersebut fokus pada Sabdatama atau perintah yang dikeluarkan oleh sultan. Perbedaan agenda mulai terlihat di peringkat kedua fokus isu yang dibahas. Surat kabar lokal (*Kedaulatan Rakyat*) menempatkan isu monarki, sedangkan surat kabar nasional (*Kompas* dan *Republika*) berfokus pada isu konstitusional, seperti prasyarat gubernur dan wakil gubernur serta gubernur perempuan di Yogyakarta, pada peringkat kedua (Nasionalita & Nugroho, 2020). Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa keberadaan media lokal yang hadir di tengah masyarakat yang dekat dengan isu yang diangkat memiliki penekanan isu yang berbeda.

Lebih lanjut, Hopmann et al. (2015) menganalisis keterkaitan topik pemberitaan seputar pemilu dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh partai politik di Denmark. Dengan menggunakan gagasan *relevant parties* milik Sartori (2005), para peneliti menyimpulkan ada efek interaksi positif antara siaran pers partai politik dengan

topik pemberitaan di media, tetapi ada juga efek interaksi negatif antara siaran pers suatu partai dengan topik pemberitaan yang diangkat media. Pada akhirnya, pihak-pihak di dalam partai politik pun juga ikut memengaruhi karena semakin banyak pihak yang relevan, semakin sukses pula partai politik memengaruhi topik pemberitaan media (Hopmann et al., 2015).

Pemberitaan terkait partai politik sendiri kian meningkat pada saat menjelang pemilu. Baumgartner & Bonafont (2015) mengatakan kalau berita yang mengambil atensi partai politik selalu menawarkan berita dengan *tone* negatif. Melalui risetnya, Baumgartner & Bonafont (2015) melihat bagaimana surat kabar ternama di Spanyol yang terafiliasi dengan partai politik (El País and El Mundo) meliput pemberitaan politik. Dengan menggunakan teori *indexing* milik Bennett, para peneliti mengungkap bahwa kedua media tersebut cenderung fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rival partai politik dari kecenderungan partisipan media tersebut (Baumgartner & Bonafont, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang meliput tentang aktivitas politik terlihat buruk karena mereka hanya fokus untuk saling meliput pelanggaran dari masing-masing rival partai politiknya.

Hal serupa pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Telah terjadi polarisasi penayangan di stasiun televisi *Metro TV* dan *TV One*. Kedua saluran televisi tersebut terlihat fokus untuk menayangkan konten berita dengan nada negatif terhadap masing-masing rival partai politik yang terafiliasi oleh setiap media melalui status kepemilikannya (Fahadi, 2019). Fahadi (2019) mengatakan bahwa kepemilikan media telah mempengaruhi isi konten berita dari kedua media tersebut.

Peneliti mengamati bahwa penelitian yang mengombinasikan isu korupsi dengan pemberitaan menjelang masa pemilu masih jarang untuk dibahas. Padahal jika melihat beberapa waktu ke belakang di Indonesia pada saat menjelang pemilu 2024, ada beberapa pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Dikutip dari *kompas.com*, pada 8 Agustus 2023, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) mengatakan bahwa sejalan dengan pemilu dan pilkada, umumnya kasus korupsi cenderung meningkat

(Achmad & Prabowo, 2023). Diantaranya yang ramai diberitakan adalah terkait dengan kasus korupsi *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang salah satu tersangkanya adalah eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate (Wijayaka, 2023). Ada pula dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dugaan gratifikasi, pencucian uang, serta pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo yang merupakan eks Menteri Pertanian (Mentan) (Ernes, 2023). Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agenda media yang ditetapkan pada saat memberitakan isu korupsi menjelang pemilu 2024. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya penelitian kuantitatif terkait isu korupsi yang dikombinasikan dengan pemberitaan menjelang pemilu.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Agenda Setting

Agenda setting adalah proses media memberitakan isu-isu tertentu untuk meningkatkan perhatian dari audiens akan isu tersebut (McQuail, 2010). Teori ini pertama kali digagas oleh Bernard Cohen pada 1963 (Tamburaka, 2012) dengan asumsi media tidak selalu sukses untuk meminta individu untuk memikirkan sesuatu, tetapi media biasanya sukses membuat individu memikirkan sesuatu yang seharusnya dipikirkan (Baran & Davis, 2009). Kemudian McCombs dan Donald L. Shaw pada 1972 mempunyai hipotesis bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menonjolkan isu-isu penting dalam agenda berita media yang pada akhirnya akan berpengaruh ke agenda publik (Griffin, 2009). Nasionalita & Nugroho (2020) juga melihat bahwa media mempunyai kekuatan untuk menentukan porsi atau skala prioritas suatu isu dalam penyajiannya sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Teori *agenda setting* sendiri sudah beberapa kali dikaji ulang oleh banyak riset terdahulu untuk membuktikan hipotesis teori ini. Pada 1983, Kurt Lang membuktikan bahwa pemberitaan media mampu membuat publik membicarakan isu yang dianggap penting (Kurt Lang dalam Kriyantono, 2006). Kriyantono (2006) juga melihat bahwa pada awalnya teori ini lebih dominan

dipakai untuk riset kuantitatif, tetapi seiring berkembangnya penelitian yang menggunakan teori ini, studi kualitatif pun mulai bermunculan.

Teori *agenda setting* dibagi menjadi 3 sub-area, yakni agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan (*policy*) (Severin & Tankard dalam Kriyantono, 2006). Agenda media berusaha untuk melihat bagaimana konten pemberitaan media massa mempengaruhi opini publik (Mrogers & Wdearing dalam Nasionalita & Nugroho, 2020). Di sisi lain, agenda publik tercipta dari segala isu yang dianggap penting oleh khalayak karena adanya dorongan dari media massa (Griffin, 2009). Sedangkan agenda kebijakan adalah hubungan antara opini publik dengan keputusan serta aksi yang dilakukan oleh politisi elit (Mrogers & Wdearing dalam Nasionalita & Nugroho, 2020).

Severin & Tankard dalam Kriyantono (2006) menyebutkan bahwa agenda media memiliki 3 dimensi di dalamnya. Pertama adalah visibilitas (*visibility*) yang dapat dilihat dari jumlah dan tingkat penonjolan isu di dalam pemberitaan. Griffin (2009) menyatakan tingkat visibilitas dapat diukur dengan melihat seberapa panjang berita yang disajikan dengan mengukur jumlah kata yang digunakan dan juga bagaimana media menempatkan isu tertentu di dalam suatu kanal. Kedua, tingkat penonjolan bagi audiens (*audience salience*) yang dapat dilihat dari hubungan antara isi berita dengan kebutuhan publik. Eriyanto (2012) menyampaikan kalau nilai berita dapat menjadi alat ukur *audience salience*. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi, media tidak mungkin dapat memberitakan semuanya secara bersamaan. Oleh karena itu, ada nilai-nilai berita yang perlu dipenuhi agar suatu isu dapat diberitakan dan disebut sebagai berita (Eriyanto, 2012). Stovall (2005) merumuskan ada 7 nilai berita, yakni *impact, timeliness, prominence, proximity, conflict, uniqueness, dan currency*. Kemudian dimensi ketiga adalah valensi (*valence*) yang dapat ditelaah dari menyenangkan atau tidaknya suatu berita dalam memberitakan suatu peristiwa. Menurut Kriyantono (2006) ada 3 indikator yang dapat menentukan arah nada pemberitaan. Alat ukur yang pertama adalah *favourable* yang menggunakan nada pemberitaan positif. Nada pemberitaan positif dicerminkan oleh pendapat atau opini yang ditampilkan di dalam pemberitaan dengan kesan memuji,

menyetujui, atau menyanjung suatu peristiwa, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikutnya adalah nada netral yang penyampaian pendapat atau opini di dalam pemberitaan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap suatu peristiwa, baik secara eksplisit maupun implisit. Terakhir adalah *unfavourable* yang menggunakan nada pemberitaan negatif. Nada pemberitaan negatif ini dapat dilihat dari pendapat atau opini yang ditampilkan di dalam pemberitaan dengan kesan tidak mendukung, menolak, atau meremehkan suatu peristiwa, baik secara eksplisit maupun implisit.

Teori *agenda setting* ini kemudian diperluas oleh McCombs untuk memperdalam teori tersebut dengan cara menghubungkannya dengan teori media lain seperti teori *framing* (Baran & Davis, 2009). Menurut McCombs di dalam Baran & Davis (2009), *agenda setting* dan *framing* memiliki fokus yang sama terkait dengan atribut agenda (*frames*), dinamik dari *agenda setting* dengan proses *framing*, dan pengaruh *agenda setting* dengan efek *framing*. Teori lanjutan ini disebut sebagai *second-order agenda setting* atau level kedua dari *agenda setting*.

Menurut Iyengar di dalam Park (2012), liputan media yang mengangkat isu politik dibagi menjadi 2 genre, yakni *thematic* dan *episodic news frame*. *Thematic frame* menempatkan isu dalam konteks general dan biasanya disajikan dalam bentuk reportase mendalam yang struktural, sedangkan *episodic frame* menggambarkan masalah dalam bentuk instansi individual atau peristiwa spesifik. Park (2021) di dalam risetnya yang berjudul, “*How The Media Frame Political Corruption: Episodic and Thematic Frame Stories Found in Illinois Newspaper*” menggunakan variabel tambahan untuk melihat bagaimana koran di Illinois membingkai pemberitaannya. Variabel yang digunakan untuk mengukur mekanisme general peliputan media yang mengangkat isu korupsi tersebut terdiri atas *tone* (nada pemberitaan), *content type* (tipe konten), dan *information source* (narasumber). Menurut Park (2012), *tone* dapat dilihat dari nilai apa yang berusaha ditunjukkan oleh suatu pemberitaan terkait dengan skandal korupsi politik dan pelakunya. *Tone* dibagi menjadi pemberitaan yang diberitakan secara positif, negatif, ataupun netral. Sedangkan *content type*

meliputi investigasi (yang dilakukan oleh polisi dan penindak hukum), aksi pemberantas korupsi, analisis sistematis, kampanye pemilihan umum, *human interest story*, dan topik lainnya. Kemudian *information sources* mengacu pada kutipan yang ada di dalam pemberitaan, baik itu dari polisi, jaksa, pengadilan, politisi, observasi jurnalis, dan anonim. Jika ada lebih dari dua sumber yang hadir di dalam satu artikel berita, maka masing-masing sumber akan dihitung secara terpisah (Park, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadopsi variabel yang digunakan oleh Chang Sup Park tersebut. Namun peneliti tidak menggunakan kaca mata pembingkai *episodic* dan *thematic* dikarenakan riset tersebut hanya berfokus pada satu wilayah kota, yakni Illinois, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup media nasional. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa sudut pandang dari lokasi lebih penting untuk ditelaah lebih lanjut guna melihat pemerataan pemberitaan korupsi di dalam Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang diliput oleh media nasional. Melalui variabel *tone*, peneliti dapat melihat nada pemberitaan yang dibangun oleh masing-masing media yang dianalisis. Kemudian peneliti juga dapat menemukan kecenderungan tipe konten yang dibuat melalui variabel *content type*. Lebih lanjut, peneliti juga dapat mengategorikan narasumber yang dipakai oleh *detik.com* dalam memberitakan isu korupsi menjelang pemilu 2024.

2.2.2 Korupsi

Dalam laman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptus*. *Corruptus* memiliki arti bejad, buruk, dan menyimpang dari kesucian (Waluyo, 2022). Selama abad kesembilan belas, definisi korupsi yang berfokus pada kegagalan sistematis rezim berubah menjadi gagasan khusus yang berkaitan dengan pejabat publik yang menerima suap dari individu atau kelompok swasta (Park, 2012). Lebih lanjut, Park (2012) menjelaskan bahwa praktik suap adalah imbalan ilegal yang diberikan kepada oknum melalui sejumlah sumber daya yang menjadi wewenang pemerintah, seperti adanya dana yang sengaja dilebihkan dalam

pembayaran atas suatu layanan maupun properti publik. Pada tahun 1800an tersebut ditemukan banyak pemerintah kota yang kerap kali menerima suap sebagai balasan dari kontrak yang dibuat untuk layanan umum, seperti pembersihan jalan atau jasa konstruksi, yang mengakibatkan properti milik publik tidak dijual kepada penawar tertinggi, tetapi diperjualbelikan kepada para penyuap yang paling dermawan. Tak hanya soal properti, ada pula beberapa pemerintah kota yang terlibat dalam praktik suap dalam proses pemberlakuan regulasi, salah satunya seperti larangan perjudian (Park, 2012).

Di masa sekarang ini pun definisi korupsi ikut pula berkembang. Definisi tersebut bergantung pada perbedaan lingkungan, budaya, dan sikap yang ada di tengah masyarakat (Park, 2012). Stapenhurst (2000) mengatakan korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam lingkup publik, dengan maksud untuk meraup keuntungan pribadi atau memajukan kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan posisi yang sepatutnya dijaga kepatuhannya. Sejalan dengan itu, jika merujuk dari *Black Law Dictionary* yang terdapat di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang tidak sejalan dengan tugas resmi serta kebenaran-kebenaran lainnya.

Korupsi pun terbagi ke dalam beberapa jenis, Jain (2001) membaginya menjadi 3 tipe, yakni korupsi besar-besaran (*grand corruption*), korupsi birokratis (*bureaucratic corruption*), dan korupsi legislatif (*legislative corruption*). *Grand corruption* mengacu pada pemanfaatan kekuasaan politik oleh golongan elit dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu yang mengesampingkan kepentingan umum. Korupsi dengan nominal yang besar ini cenderung dilakukan dengan cara mengalokasi sumber daya ke sektor-sektor di mana pencapaian keuntungan pribadi lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan korupsi birokratis, Jain (2001) menjelaskan bahwa korupsi jenis ini biasanya dilakukan oleh para pelayan publik yang berinteraksi, baik dengan elit politik ataupun masyarakat umum. Dalam konteks korupsi birokratis, ada kemungkinan bahwa

individu biasa dipaksa untuk memberikan suap guna mempercepat proses penanganan resmi ataupun menyuap anggota yudikatif untuk mengurangi hukuman. Sedangkan korupsi legislatif lebih mengarah pada pengaruh yang ada pada pola pemungutan suara legislator dengan tujuan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu ataupun para anggota eksekutif (Jain, 2001).

Dalam kacamata hukum Indonesia sendiri, sudah ada Undang-Undang yang berlaku untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Secara mendasar, tindak pidana korupsi tersebut dapat dirumuskan dalam 7 jenis yakni kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Ardisasmita, 2006).

2.2.3 Peran Media dalam Memberitakan Isu Korupsi

Korupsi adalah salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik yang kerap kali disorot media. Menurut Kovach & Rosenstiel (2006) hanya pers yang bebas dan tidak terikat yang dapat mengungkap pelanggaran yang dilakukan di ranah pemerintahan. Prinsip tersebut biasa dikenal dengan istilah *watchdog* (anjing penjaga). Peran pers sebagai *watchdog* ini biasa diperlihatkan saat pejabat publik melakukan penyimpangan, seperti salah satu contoh kasusnya adalah saat petinggi negara melakukan korupsi. Stapenhurst (2000) mengatakan bahwa media dapat berperan sebagai alat pemberantas korupsi. Melalui investigasi yang dipublikasikan oleh media terkait dengan isu korupsi, media dapat mendorong pemunduran diri atau pemecatan secara paksa oknum yang melakukan korupsi. Penghapusan undang-undang ataupun kebijakan yang memungkinkan mendorong terciptanya iklim korupsi juga bisa saja terjadi (Stapenhurst, 2000).

Natalia (2019) menambahkan bahwa dalam memberitakan isu korupsi, media menjalankan peran ganda, yakni sebagai penyelidik sekaligus pelapor dugaan korupsi yang akan mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti

kasus dan juga berperan sebagai tempat bagi publik untuk mencari tahu terkait penyebab, konsekuensi, dan kemungkinan pemulihan kasusnya. Wijayanto (2013) juga menyebutkan bahwa dalam memberantas korupsi peran media tidak hanya sebagai instrumen, tetapi juga dapat bergerak sebagai agen. Melalui pemberitaannya, media dapat terus mendorong isu untuk ditonjolkan sehingga perkembangan terbaru kasusnya dapat dimonitor oleh khalayak luas (Wijayanto, 2013). Namun, peran media sebagai salah satu alat pemberantas korupsi ini tidak dapat dijalankan dengan leluasa apabila masih ada kepentingan lain yang membelenggu media, misalnya campur tangan politik. Terlebih di negara-negara berkembang, media masih terikat dengan pemerintah dari segi kepemilikan atau masih ada bayang-bayang pengaruh yang diberikan oleh pemerintah (Stapenhurst, 2000). Hal tersebut pun akan menghalangi media untuk memberikan liputan pemberitaan yang dapat diandalkan untuk memberantas korupsi.

Konsep peran media dalam memberitakan isu korupsi diperlukan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana media memainkan perannya dalam memberitakan isu korupsi menjelang pemilu 2024. Dengan menghubungkan konsep ini dengan salah satu prinsip jurnalisme sebagai *watchdog*, peneliti dapat melihat bagaimana *detik.com* menjalankan perannya sebagai *watchdog* dalam memberitakan isu korupsi.

2.2.4 Peran Media dalam Masa Pemilihan Umum

Menjelang pemilihan umum, pemberitaan bernuansa politik semakin banyak ditemukan, terutama yang memberitakan seputar partai politik. Menurut Baumgartner & Bonafont (2015) media yang mengangkat topik terkait partai politik selalu menawarkan berita dengan *tone* negatif. Sujoko (2019) dan Fahadi (2019) juga memaparkan hal serupa setelah melihat fenomena pemilihan presiden pada 2014 dan 2019 di Indonesia. Media yang terafiliasi dengan partai politik cenderung menyajikan pemberitaan sebagai bentuk kritik terhadap rival partai politiknya.

Padahal jika melihat dari prinsip keempat jurnalisme, seharusnya media menjaga independensinya dari sumber yang diliputnya (Kovach & Rosenstiel, 2006). Artinya, jurnalis harus bebas dari pihak manapun yang berusaha untuk mengambil keuntungan di luar dari kepentingan publik. Selain itu, sesuai dengan prinsip kedua jurnalisme, loyalitas utama media ada pada warga, maka sudah sepatutnya media menanggalkan kepentingan-kepentingan yang lain (Kovach & Rosenstiel, 2006). Maka dalam pemberitaannya, media juga harus mampu untuk menerapkan prinsip *cover both side* agar tidak ada kecondongan yang ditampilkan dari hasil produk jurnalistiknya.

Selain itu, media juga memiliki fungsi untuk memberikan informasi (*to inform*) kepada publik melalui tulisan, tayangan, atau siaran yang dilakukan secara rutin (Widodo dalam Surbakti, 2015). Dalam konteks memberitakan topik terkait pemilu, media memiliki peran sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari informasi seputar dengan pemilu. Yuliatiningtyas (2023) juga menjelaskan bahwa saluran utama komunikasi politik di era modern adalah melalui media massa. Melalui informasi tersebut publik dapat ikut menilai kinerja dari pemerintahan (Natalia, 2019). Penilaian tersebut yang juga akan memengaruhi pilihan masyarakat ke depannya.

Konsep peran media dalam masa pemilu dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk melihat bagaimana *detik.com* menerapkan prinsip jurnalisme yang independen dan loyal kepada masyarakat pada saat meliput pemberitaan menjelang pemilu 2024 di Indonesia.

2.2.5 Lokasi dan Jurnalisme

Pemberitaan lekat kaitannya dengan lokasi. Øie (2016) mengatakan bahwa jurnalisme mempunyai orientasi utama pada lokasi dalam menyajikan pemberitaan. Tong (2012) juga menyoroti pentingnya perbedaan antar lokasi dalam praktik jurnalisme. Dalam konteks media lokal, khususnya surat kabar regional, Øie (2016) menyampaikan bahwa lokasi menjadi salah satu fokus utama dari pendistribusian produk. Selain itu, lokasi juga menjadi tolak ukur untuk melihat siapa audiens yang tepat dalam penyebaran konten jurnalistik.

Seringkali ditemukan perbedaan narasi serta fokus dalam pers lokal dan nasional. Hal tersebut dikarenakan media lokal dipercaya memiliki kedekatan yang lebih dengan para masyarakat dan dapat mempersatukan komunitas secara lebih erat dibanding dengan media nasional (Øie, 2016). Namun yang sama dari keduanya adalah dari karakteristik beritanya yang mencakup kedekatan waktu, kedekatan geografis, kedekatan budaya, kedekatan emosional, dan kedekatan konsekuensi (Njaastad dalam Øie, 2016). Kedekatan itulah yang kemudian menjadi salah satu dari nilai berita yang terkandung di dalam artikel (Ishwara, 2017).

Jika melihat dari elemen yang terkandung dalam pemberitaan, lokasi dapat ditemukan dalam unsur *where* di dalam 5W + 1H (*what, where, when, who, why, dan who*). Lokasi dalam penelitian ini menjadi penting karena peneliti ingin melihat bagaimana penyebaran pemberitaan yang dilakukan oleh media nasional. Dalam penelitian ini, lokasi yang dimaksud adalah tempat di mana isu korupsi terjadi, bukan tempat di mana media yang meliput isu tersebut berada. Hal ini menjadi penting karena media yang dipilih peneliti merupakan media nasional yang seharusnya mencakup segala pemberitaan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, dengan melihat lokasi isu korupsi yang diberitakan oleh masing-masing media, peneliti bisa mendapat pola dari kecondongan media nasional dalam meliput berita.

2.3 Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memetakan pola pemberitaan yang dilihat dari agenda media yang berusaha didorong oleh *detik.com* dalam memberitakan isu korupsi menjelang pemilihan umum 2024 dalam periode Januari hingga Desember 2023 dengan menggunakan metode analisis isi dan pendekatan secara kuantitatif.

Peneliti pertama-tama memilih media nasional yang akan diteliti dengan mencari media yang meraih jumlah audiens yang terbesar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada *detik.com* yang merupakan media dengan jangkauan audiens paling tinggi berdasar dari *Digital News Report 2023* yang dikeluarkan oleh Reuters Institute. Setelahnya, peneliti mengumpulkan artikel berita untuk dijadikan

populasi penelitian yang kemudian peneliti sempitkan fokusnya dengan menggunakan rumus untuk menentukan sampel penelitian. Berikut alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

